

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut :

- a. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan perbuatan pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP. Unsur-unsur penipuan terdiri dari menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, penyerahan barang, membuat hutang atau menghapus piutang, memakai nama palsu atau kedudukan palsu, rangkaian kebohongan dan tipu muslihat. Yang menjadi unsur dalam pembantuan adalah memberi bantuan pada saat kejahatan itu dilakukan dan sebelum kejahatan itu dilaksanakan. Penerapannya adalah apabila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang itu dipersalahkan melakukan perbuatan sekongkol atau tadah yang dapat dituntut menurut Pasal 480 KUHP. Unsur sengaja harus ada, sehingga orang yang hanya secara kebetulan dan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan tidak dapat dihukum dan niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, apabila niat itu timbulnya dari orang yang memberi bantuan, maka orang itulah yang dipersalahkan membujuk melakukan kejahatan.
- b. Tugas hakim adalah melaksanakan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang berarti juga menegakkan hukum. Sedangkan

menegakkan hukum berarti juga mempertahankan adanya tata hukum. Dalam mengadili suatu perkara, ia menentukan hukumnya *in concreto* terhadap peristiwa tertentu. Dengan demikian putusan hakim adalah hukum (*judge-made-law*). Maka disamping pembentuk undang-undang, sebagai pencipta hukum yang obyektif abstrak, hakimpun adalah pembentuk atau pencipta hukum juga, hanya dalam hal ini hukum *inconcreto*, sedangkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara penerapan Sanksi tindak pidana pembantuan dalam penipuan dengan Perkara Nomor : 130/Pid.B/2010/PN.Kry adalah bahwa surat dakwaan berbentuk alternatif, maka hakim mempunyai kewenangan dalam menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan terdakwa dalam perkara tersebut, serta terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur obyektif yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dengan penjara 6 (enam) bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu penjara 8 (delapan) bulan penjara. Namun itu merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Di dalam penjatuhan putusan, hubungan sanksi pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan sanksi pidana yang diputus oleh Hakim, ada suatu aturan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi apa yang dituntut oleh Penuntut Umum.

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Penerapan sanksi tindak pidana pembantuan dalam penipuan yang hal penjatuhan pidana terhadap suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukumannya

membuat jera terhadap pelakunya agar di masa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenis demi tercapainya ketentraman dalam masyarakat dan negara.

- b. Masyarakat diharapkan memiliki keberanian dalam memberikan informasi mengenai suatu kejahatan yang mereka lihat ataupun rasakan dan mau menjadi saksi atas peristiwa tersebut untuk membantu aparat penegak hukum menyelesaikan perkara tersebut. Hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dan Hakim harus dilakukan secara bijaksana dan hati-hati agar tidak mencedraikan hukum yang sudah di atur dalam undang-undang. Harus selalu diingat bahwa penegakan hukum selain harus memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa, juga harus memperhatikan kepentingan pihak korban atau masyarakat yang telah dirugikan oleh perbuatan pelaku kejahatan tersebut dan marilah kita tegakkan hukum dan keadilan dengan jalan selalu memperhitungkan dan memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga dengan demikian diperkecil kemungkinan terjadinya *conflict of human interest*.